



**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**NOMOR        TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

- Menimbang                    :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat                    :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

DAN

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.525.855.966.225,00 bertambah sejumlah Rp.83.327.382.120,91 sehingga menjadi Rp.609.183.348.345,91 dengan rincian sebagai berikut :

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan                       |                              |
| a. Semula                           | Rp.490.331.289.696,00        |
| b. Bertambah/(berkurang)            | Rp. 48.662.795.352,00        |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | <b>Rp.538.994.085.048,00</b> |

2. Belanja		
a. Semula		Rp.525.855.966.225,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 83.511.425.174,91
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<b>Rp.609.367.391.399,91</b>
<b>Surplus/(Defisit) setelah perubahan</b>		<b>Rp. (70.373.306.351,91)</b>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp.35.524.676.529,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp.37.626.398.524,91
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<b>Rp.73.167.375.493,91</b>
b. Pengeluaran		
1) Semula		Rp.                  0,00
2) Bertambah/berkurang		Rp. 2.794.069.142,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<b>Rp. 2.794.069.142,00</b>
<b>Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan</b>		<b>Rp.70.373.306.351,91</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

## Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

    1) Semula Rp.16.127.896.000,00

    2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.558.407.933,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan **Rp.18.686.303.933,00**

b. Dana Perimbangan

    1) Semula Rp.428.701.913.611,00

    2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.647.083.389,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan **Rp.454.349.397.000,00**

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    1) Semula Rp.45.501.480.085,00

    2) Bertambah/(berkurang) Rp.20.456.904.030,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
setelah perubahan **Rp.65.958.384.115,00**

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan:

a. Pajak Daerah

    1) Semula Rp.3.000.000.000,00

    2) Bertambah/(berkurang) Rp. 329.254.432,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan **Rp.3.329.254.432,00**

b. Retribusi Daerah  
1) Semula Rp.3.521.896.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 855.720.000,00  
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan **Rp.4.377.616.000,00**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
1) Semula Rp. 720.000.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.381.289,00  
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
Yang dipisahkan setelah perubahan **Rp.754.381.289,00**

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
1) Semula Rp.8.886.000.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp.1.339.052.212,00  
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
yang Sah setelah Perubahan **Rp.10.225.052.212,00**

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil  
1) Semula Rp.13.579.208.611,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 642.083.389,00  
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan **Rp.14.221.292.000,00**

b. Dana Alokasi Umum  
1) Semula Rp.356.321.695.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan **Rp.356.321.695.000,00**

c. Dana Alokasi Khusus  
1) Semula Rp.58.801.010.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp.25.005.400.000,00  
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan **Rp.83.806.410.000,00**

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak  
1) Semula Rp.4.397.964.102,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.088.854.013,00  
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan **Rp.5.486.818.115,00**



b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.41.103.515.983,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.19.368.050.017,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		<b>Rp.60.471.566.000,00</b>
c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		<b>Rp.0,00</b>

### **Pasal 3**

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.253.014.841.887,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 21.802.103.502,91	
Jumlah Belanja-belanja Tidak Langsung perubahan		<b>Rp.274.816.945.389,91</b>
b. Belanja-Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.272.841.124.338,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 61.709.321.672,00	
Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan		<b>Rp.334.550.446.010,00</b>

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.221.119.470.764,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.761.853.485,91	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		<b>Rp.223.881.324.249,91</b>
b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.2.295.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.1.350.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		<b>Rp.3.645.000.000,00</b>
c. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.3.127.496.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(1.230.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		<b>Rp.1.897.496.700,00</b>

d. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.25.472.874.423,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.18.920.250.017,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	<b>Rp.44.393.124.440,00</b>

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	<b>Rp. 1.000.000.000,00</b>

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.11.848.618.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.091.982.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	<b>Rp. 12.940.600.000,00</b>

b. Belanja-belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.114.443.878.887,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.191.270.173,00
Jumlah Belanja-belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	<b>Rp.126.635.149.060,00</b>

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.146.548.627.451,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 48.426.069.499,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	<b>Rp.194.974.696.950,00</b>

#### **Pasal 4**

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 73.151.075.053,91
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 35.524.676.529,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<b>Rp. 37.642.698.964,91</b>

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 2.794.069.142,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<b>Rp. 2.794.069.142,00</b>

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 73.151.075.053,91			
	1) Semula	Rp.	35.524.676.529,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.626.398.524,91	
	Jumlah Silpa Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		<b>Rp.</b>	<b>73.151.075.053,91</b>
b.	Pencairan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.300.440,00	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		<b>Rp.</b>	<b>16.300.440,00</b>
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	2.794.069.142,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan		<b>Rp. 2.794.069.142,00</b>
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		<b>Rp. 0,00</b>

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 2015

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

**TONI SUPIT**

Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**ADRY A. MANENGKEY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2015 NOMOR

REGISTER NO.....